

## **ABSTRAK**

### **Yelsi Sarah : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Tentang Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di Bank BNI Syariah Cinunuk**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli yaitu jumlah transaksi murabahah dari tahun ke tahun selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya.. Berdasarkan dari realita yang ada pada PT.Bank BNI Syariah terkait penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 102,

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk, bagaimana proses akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk, bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk sudah sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dari pihak bank (sumber pertama) dan sumber data sekunder data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang lain.

Hasil penelitian ini bahwa Proses pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk diawali pengajuan usulan pembiayaan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Proses akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk yaitu urbun yang harus dibayarkan 10% dari pokok pembayaran, marginnya 8% pertahun, jika mempercepat pelunasan kewajiban angsuran akan mendapatkan diskon. Bank BNI Syariah Cinunuk belum sepenuhnya mengimplementasikan pembiayaan murabahah, karena Bank hanya mengimplementasikan pembiayaan berdasarkan pesanan saja, sementara itu kadang kala pihak bank tidak dapat menyediakan barang yang diinginkan nasabah karena tidak banyak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (supplier) dan tidak adanya pelaksanaan denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran murabahah pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati

**Kata Kunci : Akuntansi, Murabahah, PSAK 102, BNI Syariah Cinunuk**